

KEJATI NTB UNGKAP HASIL AHLI TERKAIT PROYEK PENATAAN SINTUNG PARK



Sumber gambar: <https://www.antaranews.com/berita/4128141/kejati-ntb-ungkap-hasil-ahli-terkait-proyek-penataan-situng-park>

Isi Berita:

Mataram (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengungkapkan hasil analisis ahli konstruksi terkait pekerjaan proyek penataan kawasan wisata Sintung Park di Kabupaten Lombok Tengah yang diduga bermasalah. "Jadi, hasil cek fisik ahli menduga ada kekurangan spesifikasi volume pekerjaan. Ya, kalau pengadaan barang dan jasa memang kebanyakan tidak jauh dari spesifikasi, tinggal kami lihat seberapa banyak kurang volume," kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati NTB Elly Rahmawati di Mataram, Kamis.

Dia menekankan bahwa ahli konstruksi yang membantu penyidik mengecek hasil pekerjaan proyek tersebut berasal dari Politeknik Semarang. Elly memastikan pihaknya sudah menerima hasil analisis ahli dan kini sedang dalam agenda pemeriksaan. "Hasil cek fisik sudah diberikan ke kami, namun kami masih harus BAP (berita acara pemeriksaan) para ahli untuk mendapat penjelasan terkait hasil fisik," ujarnya.

Dengan menyampaikan perkembangan demikian, Elly menyatakan bahwa pihaknya belum bisa menjelaskan hal lain dari penanganan kasus. "Jadi, itu yang bisa kami sampaikan. Kami enggak bisa ekspose terlalu banyak karena masih tunggu hasil BAP ahli," ucap dia.

Sembari menunggu agenda pemeriksaan ahli, Elly menyampaikan bahwa pihaknya juga berupaya mengumpulkan alat bukti dari sisi kerugian negara. Untuk persoalan itu, dia menegaskan bahwa pihaknya telah membangun koordinasi dengan auditor. "Sambil tunggu BAP ahli, kami koordinasi terus dengan auditor," katanya.

Perihal saksi, Elly menegaskan bahwa pihaknya sudah banyak melakukan pemeriksaan, mulai dari dinas pariwisata (dispar), penyedia atau pelaksana proyek, dan BPK RI. "Banyak pihak yang sudah diperiksa, BPK, penyedia, Kadispar sudah, pokoknya terkait proyek itu, sudah semua," ujar Elly. Berdasarkan hasil penelusuran dari laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Lombok Tengah, proyek Sintung Park ini dikerjakan CV Tri Daya Utama yang berkantor di Praya, Kabupaten Lombok Tengah.

CV Tri Daya Utama yang mengerjakan proyek di Desa Sintung, Kecamatan Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah itu muncul sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran Rp3,89 miliar dari harga perkiraan sendiri (HPS) Rp4,91 miliar. Nilai HPS ini merupakan hasil penyusunan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek pada Dinas Pariwisata Lombok Tengah. Proyek yang menelan biaya miliaran rupiah tersebut meliputi pembangunan jalan, tempat ibadah, parkir, toilet, plaza kuliner, kios cendera mata, area pengunjung, penataan lanskap, dan menara pandang. Dalam proses pengerjaan di tahun 2021, kabarnya proyek ini sempat mangkrak karena ada tunggakan pembayaran pekerja. Nilai tunggakan tersebut mencapai Rp126 juta.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaranews.com/berita/4128141/kejati-ntb-ungkap-hasil-ahli-terkait-proyek-penataan-sintung-park> "Kejati NTB ungkap hasil ahli terkait proyek penataan Sintung Park", tanggal 30 Mei 2024.
2. <https://mataram.antaranews.com/berita/368175/kejati-ntb-gandeng-inspektorat-audit-proyek-sintung-park-lombok-tengah> "Kejati NTB gandeng Inspektorat audit proyek Sintung Park Lombok Park", tanggal 20 Agustus 2024.

Catatan:

- Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa "Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut".
- Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa "Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang,

surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai”.

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah:
 1. Pasal 17 Ayat (2) huruf c menyatakan bahwa “Penyedia bertanggungjawab atas ketepatan perhitungan jumlah atau volume”.
 2. Pasal 78 Ayat (3) huruf d menyatakan bahwa “Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit”.
- Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2023 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Pekerjaan Yang Belum Diselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran:
 1. Ayat (1) menyatakan bahwa “Sisa pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dapat diberikan kesempatan untuk dilanjutkan penyelesaiannya ke tahun anggaran berikutnya sepanjang memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. berdasarkan penelitian PPK, Penyedia diyakini akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan setelah diberikan kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan b. Penyedia sanggup untuk menyelesaikan sisa pekerjaan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan dinyatakan dengan surat pernyataan yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup”.
 2. Ayat (2) menyatakan bahwa “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. pernyataan kesanggupan dari Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan dengan ketentuan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya masa pelaksanaan pekerjaan; dan b. pernyataan kesediaan dari Penyedia untuk dikenakan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan”.
 3. Ayat (3) menyatakan bahwa “Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 4. Berdasarkan pertimbangan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPA memutuskan: a. memberikan kesempatan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya; atau b. tidak memberikan kesempatan untuk melanjutkan penyelesaian sisa pekerjaan ke tahun anggaran berikutnya”.

5. Ayat (5) menyatakan bahwa “Dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), KPA dapat melakukan konsultasi dengan aparat pengawasan intern pemerintah”.
6. Ayat (6) menyatakan bahwa “Pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 2 (dua) kali sepanjang akumulasi pemberian kesempatan tidak melebihi 90 (sembilan puluh) hari kalender”.